



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-201-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KOTA TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023 di Kota Solok, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi
 1. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi
 2. Tim Seleksi Parade
bertugas melakukan tes dan penilaian parade;
 3. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris
bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris;
 4. Tim Seleksi Kesamaptaan
bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran
 5. Tim Seleksi Kepribadian
bertugas melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial.



c. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

1. Pembina

bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;

2. Penyelenggara

bertugas memberikan menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;

3. Fasilitator

bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;

4. Pelatih

bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan

5. Pamong


bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

d. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka;

bertugas melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.




KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Maret 2023

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45-~~20~~-2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 PUSAKA TINGKAT KOTA TAHUN 2023

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT KOTA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Syaiful. A, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua Penanggungjawab
2.	Drs. Nova Elfino	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua Penanggungjawab
3.	Dra. Eni Suryani	Kepala Kantor Kesbangpol	Ketua Pelaksana
4.	Yolanda Zurya, S.Pd, MM	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol	Sekretaris
Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi			
1.	Andree Mulia Putra, S.IP	Analisis Wasbang Kantor Kesbangpol Kota Solok	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2.	dr. Venny Novi Yersi	Dokter dari Dinas Kesehatan Kota Solok	Tim Seleksi Parade
3.	dr. Arief Ihza Prima	Dokter Inship Dinas Kesehatan Kota Solok	Tim Seleksi Parade
4.	Lusiana Susmita, A.Md, Kep.	Perawat Dinas Kesehatan Kota Solok	Tim Seleksi Parade
5.	Denny Pratama Wesra, A.Md, Kep	Staf Dinas Kesehatan Kota Solok	Tim Seleksi Parade
6.	Elsa Yulam, A.Md, Kep	Staf Dinas Kesehatan Kota Solok	Tim Seleksi Parade
7.	Renanda Fikri, A.Md, Gz	Staf Dinas Kesehatan Kota Solok	Tim Seleksi Parade
8.	Oktavia Sari	Staf Kesbangpol Kota Solok	Tim Seleksi Parade
9.	Kap. Cba. Haryanta	Pasi Opsdim 0309 Solok	Tim Seleksi Kemampuan PBB
10.	Sertu. Fahrur Murif	Baops Siopsdim 0309/ Solok	Tim Seleksi Kemampuan PBB
11.	Mauriska Chairunnisa	DPPI Kota Solok	Tim Seleksi Kemampuan PBB
12.	Ferdika Damora, A. Md	Staf Kesbangpol Kota Solok	Tim Seleksi Kemampuan PBB
13.	Serma Syahrial	Bamin Opsdim/ 0309 Solok	Tim Seleksi Samapta

7

14.	Serma. Darwin	Bati TUUD Koramil 0309-1/ Kota Solok	Tim Seleksi Samapta
15.	Serda. Alwi	Babinsa Koramil 0309- 07/IX Koto Sei. Lasi	Tim Seleksi Samapta
16.	Pris Gusfo Pertason, SE, MM	Kabid. Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok	Tim Seleksi Samapta
17.	Dra. Eni Suryani	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok	Tim Seleksi Kepribadian
18.	Yolanda Zurya, S.Pd, MM	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Kota Solok	Tim Seleksi Kepribadian
19.	Aidil Arman, SH	Analisis FKDM Kantor Kesbangpol Kota Solok	Tim Seleksi Kepribadian
Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan			
1.	Kap. Cba. Haryanta	Pasi Opsdim 0309 Solok	Pembina
2.	Serma Syahrial	Bamin Opsdim 0309 Solok	Penyelenggara
3.	Serma. Darwin	Bati TUUD Koramil 0309-1/ Kota Solok	Fasilitator
4.	Sertu. Fahrur Murif	Baops Siopsdim 0309/ Solok	Pelatih
5.	Serda. Alwi	Babinsa Koramil 0309- 07/IX Koto Sei. Lasi	Pelatih
6.	Pris Gusfo Pertason, SE, MM	Kabid. Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok	Pamong
Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka			
1.	Dra. Eni Suryani	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok	Koordinator
2.	Muhammad Waris Yuskan, S.E.	Perencana Ahli Madya BPIP	Anggota

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Maret 2023
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422
S O L O K

Solok, 06 Maret 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/ 54/ Kesbangpol/III-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

Dra. ENI SURYANI
NIP. 19671207 198603 2 001

